

**KEWENANGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA  
SITAAN NEGARA KELAS I BANDA ACEH  
(Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



	<b>Oleh :</b>
<b>NAMA</b>	<b>: NADIA RAHMADHANA</b>
<b>NPM</b>	<b>: 1901110056</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>BAGIAN</b>	<b>: HUKUM TATA NEGARA</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEWENANGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN  
NEGARA KELAS I BANDA ACEH  
(Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014)**

Banda Aceh, 09 Agustus 2023  
Pembimbing



**Hj. Syukriah, S.H., M.H**






**KEWENANAGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN  
NEGARA KELAS I BANDA ACEH**  
(Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014)

Oleh

Nama : Nadia Rahmadhana  
No. Mahasiswa : 1901110056  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 19 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes 
3. Pembimbing/Penguji I : Hj. Syukriah, S.H., M.H. 
4. Penguji II : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
5. Penguji III : Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. 

Banda Aceh 06 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

## ABSTRAK

**NADIA RAHMADHANA : KEWENANGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDA ACEH (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014)**  
2023  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv. 52) pp.,bibl.

**Hj. Syukriah, S.H.,M.H.**

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 berbunyi “Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas keamanan benda sitaan dan barang rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Namun dalam kenyataannya jarang sekali penegak hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan untuk menitipkan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Kewenangan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran, Hambatan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya terhadap Basan Baran, Upaya yang dilakukan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran agar kewenangannya dapat berjalan secara optimal.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode *juridic empiris*. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 dengan kewenangannya untuk melakukan administrasi, pemeliharaan dan mutasi, melakukan pengamanan, pengelolaan, surat menyurat dan kearsipan terkait benda sitaan dan barang rampasan. Hambatan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya terhadap Basan Baran diantaranya faktor Internal berupa tingkat sarana dan prasarana di Rupbasan dan faktor eksternal yaitu baik kepolisian maupun kejaksaan yang masih kurang melimpahkan benda sitaan dan barang rampasan tersebut kepada Rupbasan dengan alasan efesinsi waktu. Upaya yang dilakukan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran agar kewenangannya dapat berjalan secara optimal yaitu melakukan upaya menjemput benda sitaan dan barang rampasan dan mengajukan pengadaan sarana dan prasarana Rupbasan.

Disarankan kepada Rupbasan Kelas I Banda Aceh agar sering melakukan penjemputan benda sitaan dan barang rampasan agar tugas dan fungsi Rupbasan dapat berjalan, Disarankan kepada Kepolisian Resor dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar dapat menjalankan amanah peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada pemerintah Republik Indonesia agar memberikan kepastian hukum terkait kewenangan untuk mengelola benda sitaan dan barang rampasan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **KEWENANGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDA ACEH (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Hj.Syukriah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya. Semuga beliau diberikan kemudahan karir dan kesehatan.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H selaku dosen wali yang memberi arahan dan masukan selama menjalani perkuliaahan
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda dan Ibunda yang telah bersabar untuk mendidik serta dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Februari 2023  
Penulis

**Nadia Rahmadhana**  
**NPM : 1901110056**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KEWENANGAN RUPBASAN TERHADAP BASAN BARAN</b>	
A. Negara Hukum.....	12
B. Pengertian, Tugas dan Fungsi Rupbasan.....	16
C. Pertanggungjawaban Negara.....	24
D. Teori Kewenangan .....	29
<b>BAB III KEWENANGAN RUBBASAN KELAS I BANDA ACEH MELAKUKAN PEMELIHARAAN BASAN BARAN</b>	
A. Kewenangan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan Tugas terhadap Basan Baran .....	37
B. Hambatan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya terhadap Basan Baran .....	43
C. Upaya yang dilakukan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran agar kewenangannya dapat berjalan secara optimal .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan induk dari segala aturan hukum yang ada di Indonesia. Negara hukum juga dapat di artikan dengan adanya sistem ketatanegaraan yang jelas dan mekanisme penegakan hukum yang merata terhadap lapisan masyarakat dengan tidak memandang harkat dan martabat seseorang.

Konsep negara hukum adalah sebuah konsep atau ide yang merupakan *basic deman* dari sebuah bangsa yang bernegara. Hal ini terlihat bahwa dari seluruh negara yang ada di dunia, tidak ada yang tidak mencantumkan dalam dasar negara tentang konsep hukum, baik itu negara yang mempunyai basis ideologi komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun yang lainnnya.<sup>1</sup>

Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 19.

secara politik, dan disebut *body politic* atau negara (*state*) sebagai *a society politically organized*.<sup>2</sup>

Pengaturan hukum tata negara tidak hanya mengarah kepada sistem pemerintahan, namun hukum tata negara akan dilibatkan secara otomatis dalam pembentukan sebuah aturan hukum balasan atau hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, peranan hukum tatanegara sangat krusial hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga negara yang memiliki sifat independen yang dilahirkan oleh pemerintah sebagai organ dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ayat (1) pasal ini memuat ketentuan bahwa benda sitaan harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dari ketentuan pasal inilah dikenal nama lembaga baru “RUPBASAN” yang merupakan singkatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.<sup>3</sup>

Pasal 28 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan benda sitaan negara memuat bahwa Rumah Penyimpanan benda sitaan negara mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagai satu satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan negara. Secara struktural dan fungsional, berada dibawah Direktorat Pemasyarakatan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>3</sup> [Rupbasandenpasar.kemenkumham.go.id](http://rupbasandenpasar.kemenkumham.go.id), *dasar Hukum*, diakses Pada Tanggal 15 Januari 2023, Pukul 20.56 Wib.

Kementerian Hukum dan HAM yang akan menjadi pusat penyimpanan segala benda sitaan dan barang rampasan dari seluruh instansi. Lembaga inilah yang memelihara keutuhan benda sitaan dan rampasan baik kualitas dan kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.<sup>4</sup>

Gagasan dasar tentang amanah undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membentuk lembaga baru seperti Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah untuk tetap terpeliharanya benda yang disita dalam satu kesatuan unit. Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan ada pejabat tertentu yang bertanggungjawab terhadap benda sitaan tersebut sehingga pengelolaan dan pemeliharaan oleh Rupbasan menjamin kondisi atau keadaan benda sitaan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda sitaan itu disita. Keutuhan benda sitaan sangat sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktian pada saat proses peradilan, sehingga para saksi tetap dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti pada saat dilakukan tindak pidana atau ketika benda itu disita untuk dijadikan sebagai barang bukti, melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korbantindak pidana maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa benda sitaan dalam proses peradilan akan berfungsi sebagai barang bukti selama pemeriksaan perkara tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Rupbasanmanado, *Tentang Berdirinya RUPBASAN Di Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2022 Pada Pukul 16.11 Wib.

Oleh karena itu maka tugas pengelolaan benda sitaan yang berupa kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, pengamanan dan usaha penyelamatan benda sitaan yang dilakukan oleh RUPBASAN tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan pidana yang bersangkutan.

Menindak lanjuti perintah Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan RUPBASAN, maka kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang dimaksud dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Pasal 1 angka 2 Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang di tetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Basan dan Baran harus disimpan di Rupbasan. (2) Dalam hal Basan dan Baran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan, maka Kepala

Rupbasan dapat menentukan cara penyimpanan Basan dan Baran pada tempat lain.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) selaku lembaga yang mengelola barang sitaan dan rampasan harus menjaga dengan sebaik-baiknya dan harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap benda sitaan tersebut. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berbunyi “Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas keamanan barang sitaan dan barang rampasan pada rumah benda sitaan negara”. Dan dilanjutkan dalam Pasal 17 ayat (2) “pengamanan terhadap barang sitaan dan barang rampasan dilakukan dengan cara mencegah terjadinya pencurian danpenjarahan, kerusakan, penukaran dan keluarnya barang sitaan dan rampasan secara illegal”.<sup>5</sup>

Kenyataannya, saat ini pihak penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan jarang sekali menitipkan benda sitaan dan barang rampasan untuk disimpan, dipelihara dan dikelola oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh. Berdasarkan hal ini kewenangan RUPBASAN Kelas I Banda Aceh dapat dikatakan bahwa belum berjalan secara optimal sehingga perlunya komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait guna kejelasan status kewenangan kelembagaan rumah penyimpanan benda sitaan negara.

---

<sup>5</sup> Rupbasanmanado, *Tentang Berdirinya RUPBASAN Di Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2022 Pada Pukul 16.11 Wib.

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“KEWENANGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDA ACEH (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014)”**.

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas yaitu:

- a. Bagaimanakah Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh terhadap benda sitaan dan rampasan Negara?
- b. Apa Hambatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya terhadap Basan Baran?
- c. Upaya apakah yang dilakukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh agar kewenangannya dapat berjalan secara optimal?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai. Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul yaitu “Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014)”.

## 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh melakukan tugas terhadap benda sitaan dan rampasan negara.
- b. Untuk menjelaskan hambatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya terhadap benda sitaan dan rampasan negara.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara agar kewenangannya dapat berjalan secara optimal.

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah *juridic empiris*. Pendekatan *juridic* adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, *empiris* adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

### 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35.

- b. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
- c. Basan Sitaan Negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
- d. Benda rampasan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh

### **b. Populasi**

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dalam penulisan ini meliputi Pegawai RUPBASAN Kelas I Banda Aceh, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Polisi pada POLRESTA Banda Aceh

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil

---

<sup>7</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm.12

diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden yaitu orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya secara langsung. Adapun yang menjadi responden terdiri dari :

1. Pegawai Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan RUPBASAN 1 (satu)orang
2. Jaksa Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) orang
3. Kepolisian sebanyak 2(dua) orang

b. Informan yaitu orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan semata. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala RUPBASAN Kelas I Banda Aceh

#### **4. Cara pengumpulan data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

**5. Pengolahan dan analisis data**

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data-data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

**D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

**Bab I**, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**Bab II**, Merupakan Kewenangan Rupbasan Kelas I Banda Aceh Melakukan Pemeliharaan Basan Baran, Negara Hukum, Pengertian, Tugas dan Fungsi Rupbasan, Pertanggungjawaban Negara dan Teori Kewenangan.

**Bab III**, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Kewenangan Rupbasan Kelas I Banda Aceh Melakukan Pemeliharaan Basan Baran, diantaranya Kewenangan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan Tugas terhadap Basan Baran, Hambatan Rupbasan Kelas I Banda

Aceh dalam menjalankan kewenangannya terhadap Basan Baran dan Upaya yang dilakukan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran agar kewenangannya dapat berjalan secara optimal.

**Bab IV**, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### KEWENANGAN RUPBASAN TERHADAP BASAN BARAN

#### A. Negara hukum

Istilah “negara” dapat disepadankan dengan istilah asing seperti *state* (Inggris), *staat* (Jerman), dan lainnya, yang maknanya dapat dipahami sebagai sebuah kedaulatan, kekuasaan, kesatuan politis, suatu tertib hukum, dan lainnya, intinya makna sebuah negara sangat tergantung dari kacamata yang digunakan. Istilah “negara” merupakan istilah yang sangat erat dengan kehidupan modern saat ini, bahkan negara menjadi kebutuhan vital dalam kehidupan manusia modern. “Negara” telah menjadi tumpuan dalam menata kehidupan bermasyarakat sampai pada perlindungan hal-hal yang bersifat privat, intinya bahwa negara memiliki arti penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia modern Mac Iver juga memiliki pandangan yang senada, bahwa negara merupakan organisasi dan merupakan organ (kekuasaan) yang menjalankan administrasi pada organisasi tersebut.<sup>1</sup>

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>2</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.197.

<sup>2</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukanperadilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

<sup>3</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonseia*: Ghaliaindonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita hukum itu sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara, cita hukum itu awalnya dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Sehingga secara *embrionik* bahwa pemikiran negara hukum muncul sejak zaman Yunani Kuno, dalam pandangan Plato bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik yang disebut dengan istilah *Nomoi*,<sup>4</sup> gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles dengan karyanya *Politica*. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaannya yang menentukan baik buruknya suatu hukum, manusia perlu di didik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil, apabila keadaan semacam ini terwujud, maka terciptakan suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan asas keadilan.<sup>5</sup>

Pemikir Belanda yang menaruh perhatian terhadap negara hukum antara lain adalah Scheltema, menurutnya bahwa negara hukum mencakup empat unsur utama, yaitu:

1. Adanya kepastian hukum, meliputi: asas legalitas; undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, hingga warga mengetahui apa yang dapat diharapkan, undang-undang tidak boleh berlaku

---

<sup>4</sup> Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.2

surut, hak asasi dijamin oleh undang-undang, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

2. Asas persamaan, meliputi: tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil dan adanya pemisahan kekuasaan.
3. Asas demokrasi, meliputi hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara; peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen; parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
4. Asas pemerintah untuk rakyat, meliputi hak asasi manusia dijamin dengan undang-undang dasar dan pemerintahan secara efektif dan efisien.<sup>6</sup>

Albert Venn Dicey menetengahkan tiga unsur utama dari *The Rule of law* yaitu:

1. *Supremacy of law* (supremasi hukum), artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum (kedaulatan hukum), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang dapat dihukum jika melanggar hukum dan kebebasan warga dijamin oleh hukum. Menurut Dicey bahwa *supremasi absolut* atau keunggulan *regular law* sebagai kebalikan dari pengaruh kekuasaan sewenang-wenang dan meniadakan adanya kesewenang-wenangan *prerogatif*, atau wewenang *diskresi* yang luas pada pihak pemerintah. Orang Inggris diatur oleh hukum dan hanya oleh hukum, dan seseorang barangkali dihukum bersama kami untuk suatu pelanggaran hukum, dia boleh dihukum tapi bukan untuk hal yang lain.

---

<sup>6</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm. 56.

2. *Equality before the law* (persamaan dalam bidang hukum), artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap warga negara, baik selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama (*ordinary court*)
3. *Constitution based on human right* (Ketentuan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya berlandaskan perlindungan hak asasi manusia), artinya konstitusi bukan merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebuah penegasan bahwa hal Hak Asasi Manusia itu harus dilindungi, sehingga ada sebuah konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan dalam setiap peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Sementara Wade and Philips menyetengahkan tiga unsur *the rule of law*, yaitu *the rule of law* adalah sesuatu pandangan filosofis barat terhadap masyarakat berkaitan dengan demokrasi menentang otokrasi, *the rule of law* merupakan doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum *the rule of law* merupakan kerangka pikir politik yang harus dirinci lebih jauh dalam peraturan-peraturan hukum substantif dan hukum formal.<sup>8</sup>

Perbedaan pokok antara *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* ditemukan pada unsur peradilan administrasi, di negara Anglo Saxon penekanan pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk

---

<sup>7</sup> A.V Dicey, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Mac Millan, London, 1952, hlm. 223

<sup>8</sup> S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 8

pejabat administrasi negara. Prinsip *equality before the law* menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dan pejabat administrasi negara, harus juga tercermin dalam lapangan peradilan, pejabat administrasi atau pemerintah atau rakyat harus sama-sama tunduk pada hukum dan bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.<sup>9</sup>

Adanya peradilan administrasi sebagai ciri khusus *rechtsstaat* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap tindak pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara, kecuali itu kehadiran peradilan administrasi akan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi administrasi negara yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum, dalam negara hukum harus diberikan perlindungan yang sama kepada warga dan pejabat administrasi negara.<sup>10</sup>

## **B. Pengertian, Tugas dan Fungsi Rupbasan**

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Dalam Kepmenkeh RI Nomor M.04.PR.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>10</sup> *Ibid*. hlm. 9.

Benda Sitaan Negara Bab II rupbasan Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan klasifikasi Pasal 27 disebutkan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara untuk selanjutnya disebut rupbasan adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Pasal 29 Kepmenkeh RI Nomor M.04.PR.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut, RUPBASAN mempunyai fungsi :

1. Tugas Pokok Rupbasan adalah melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara.
2. Fungsi Rupbasan ada 4 (empat) macam, yaitu :
  - a. Melakukan pengadministrasian basan dan baran
  - b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi basan dan baran
  - c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan rupbasan
3. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh rampasan negara” menurut Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

di Rupbasan Nomor E2.UM.01.06 tahun 1986, disebutkan bahwa barang rampasan negara (Baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh negara.

Pasal 26 ayat (1) menerangkan bahwa Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk rupbasan oleh Menteri. Ayat (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk rupbasan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang rupbasan. Ayat (3) Kepala Cabang rupbasan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 27 ayat (1) Di dalam rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Ayat (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan. Ayat (3) Benda sitaan disimpan di tempat Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Ayat (4) Kepala Rupbasan tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara *juridis* atas benda sitaan tersebut.

Pasal 28 ayat (1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara *juridis* atas benda sitaan tersebut. ayat (2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. ayat 3) kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.

Pasal 29 Kepala Rupbasan setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan.

Mengacu dari hukum positif yang ada kedudukan dalam hal menyimpan dan merawat dari barang bukti tersebut ada ditangan RUPBASAN seperti yang dituangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan terkait dengan tata cara pengelolaan benda sitaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berlandaskan mekanisme. hukum yang demikian ini, maka tidak salah bahwa kewenangan Rupbasan dalam menentukan sistem peradilan pidana di Indonesia kedudukannya perlu diketahui dengan tujuan agar dalam proses dari tindakan dalam menjalankan sistem hukum pidana di Indonesia dapat dievaluasi secara menyeluruh.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Rupbasan memiliki 4 (empat) Layanan Pengelolaan Barang sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran) yaitu:

---

<sup>11</sup> Agus Sugiyadi, FR. Harjiyatni, Hartanti, Kedudukan Rumah Penyimpanan Beanda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara, ISSN 2598-2435, Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2023, Pukul 14.15 Wib.

1. Layanan Peninjauan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yaitu Layanan Peninjauan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah layanan yang dilakukan berdasarkan permohonan dari pemilik/ pihak yang berperkara atau publik untuk melakukan peninjauan/ melihat secara langsung kondisi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang berada di RUPBASAN;
2. Layanan Pengambilan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yaitu Layanan Pengambilan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah kegiatan Layanan yang diberikan kepada pemilik/ pihak yang berperkara/ pihak yang berkepentingan untuk mengambil Benda Sitaan dan/ atau Barang Rampasan Negara melalui pejabat yang bertanggung jawab secara Yuridis berdasarkan penetapan/ putusan Pengadilan.
3. Layanan Pinjam Pakai Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Layanan Pinjam Pakai Benda Sitaan Negara adalah Layanan yang diberikan kepada :
  - a. Pemilik Benda Sitaan Negara untuk meminjam pakai Benda Sitaan setelah mendapat ijin/ penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>
  - b. Instansi yang bertanggung jawab secara Yuridis untuk keperluan proses pemeriksaan perkara berdasarkan ijin dari pejabat yang bertanggung jawab secara Yuridis atau penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
  - c. Layanan Informasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yaitu Layanan Informasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah

---

<sup>12</sup> Agus Sugiyadi, FR. Harjiyatni, Hartanti, Kedudukan Rumah Penyimpanan Beanda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara, ISSN 2598-2435, Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2023, Pukul 14.15 Wib.

layanan yang diberikan kepada publik yang membutuhkan informasi masyarakatan terkait dengan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang berada di Rupbasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan.<sup>14</sup>

Agar dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak. Pengelolaan

---

<sup>13</sup> Agus Sugiyadi, FR. Harjiyatni, Hartanti, *Kedudukan Rumah Penyimpanan Beanda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara*, ISSN 2598-2435, Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2023, Pukul 14.15 Wib.

<sup>14</sup> A. Rahmah1 & Amiruddin Pabpu, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)*, Vol 7, No, 1, April 2019, pp, 21-38, ISSN:2339-2320, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 15.00 Wib.

adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>15</sup>

Dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Rupbasan itu berada, menurut Pasal 26 PP No. 27 Tahun 1983, di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri Kehakiman. Apabila dipandang perlu dapat membentuk rupbasan diluar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu tempat yang merupakan cabang rupbasan. Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.<sup>16</sup>

RUPBASAN sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan wahana yang penting dalam penegakan hukum. Hal ini tidak lepas dari peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan. Sebab pengelolaan benda sitaan sangat terkait dengan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana

---

<sup>15</sup> A. Rahmah1 & Amiruddin Pabpu, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)*, Vol 7, No, 1, April 2019, pp, 21-38, ISSN:2339-2320, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 15.00 WIB

<sup>16</sup> A. Rahmah1 & Amiruddin Pabpu, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)*, Vol 7, No, 1, April 2019, pp, 21-38, ISSN:2339-2320, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 15.00 WIB

sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1986 ditetapkan dengan pertimbangan adanya keperluan untuk mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan, Penerimaan dan Pendaftaran
2. Pemeliharaan dan Pengamanan
3. Pengeluaran dan Pemusnahan.<sup>17</sup>

Mengacu dengan aturan tersebut menurut Yahya Harahap bahwa : Regulasi dalam pengelolaan barang sitaan negara yang dikelola oleh pihak yang berwenang merupakan upaya penyelamatan benda sitaan dan rampasan negara, maka ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa: sarana penyimpanan dalam RUPBAN, penanggung jawab secara fisik berada pada kepala

---

<sup>17</sup> A. Rahmah1 & Amiruddin Pabbu, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBAN)*, Vol 7, No, 1, April 2019, pp, 21-38, ISSN:2339-2320, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 15.00 WIB

Rupbasan, dan penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.<sup>18</sup>

### C. Pertanggungjawaban Negara

Negara merupakan suatu organisasi besar yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang memiliki beragam kebutuhan, sudah tidak bisa eksis tanpa berhubungan dengan negara lainnya, setiap negara mempunyai kepentingan masing-masing yang terkadang kepentingan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri.<sup>19</sup>

Kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari posisi atau hierarki, hubungannya dengan lembaga negara lain, dan tugas serta fungsi yang khusus dan dijalankan secara mandiri tanpa campur tangan lembaga negara lain. Dalam praktik kelembagaan negara di Indonesia, lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, ataupun komisi negara.<sup>20</sup>

Menurut Aidul Azhari terdapat tujuh ciri-ciri yang disebut lembaga independen, yakni ada perlindungan atas pemberhentian, masa jabatan tertentu,

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 274.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

struktur multi-anggota, rekrutmen bersifat partisan dan berimbang, wewenang litigasi, hak atas anggaran, menyusun peraturan perundang-undangan, dan dengar pendapat/konsultasi dengan DPR serta wewenang ajudikasi.<sup>21</sup>

Konsep *responsibility* dan *liability*, perlu dipertegas untuk menghindarkan kekeliruan dalam pemahaman untuk menentukan pertanggungjawaban. Dua konsep ini sering disamaratakan yang nyata-nyata berbeda dalam kajian Hukum Administrasi. *Responsibility* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada parlemen secara politis, yang meliputi *collective an individual responsibility*. Bentuk lain *responsibility* adalah *legal responsibility* dari menteri dan para pegawai atas tindakan atas tindakan-tindakan mereka. *State Liability (Governmental Liability)* adalah sebuah konsep tanggung gugat kepada negara atau pemerintah dalam arti mereka harus memberikan kompensasi jika terjadi kerugian atau derita, secara langsung atau tidak langsung, materil atau mental kepada warganya. Berbeda dengan *responsibility*, yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah melalui parlemen atau jika menyangkut *legal responsibility* bisa sampai ke pengadilan, *State Liability* menyangkut pertanggungjawaban yang harus dilakukan melalui pengadilan.<sup>22</sup>

Konsep pertanggungjawaban karena perbuatan melanggar hukum, sering kali diistilahkan dalam hukum internasional dengan menggunakan frasa *responsibility* dan/atau *liability*, yang merujuk makna yang sama maupun berbeda.

---

<sup>21</sup> Komisiyudisial.Go.Id, Komisi Yudisial, “KY Adalah Lembaga Negara Mandiri Dan Independen”, Diakses 28 November 2022, Pada Pukul 21.14 Wib.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Adminstrasi Dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta , 2012, hlm. 101.

Sehingga dapat dikatakan bahwa belum ada istilah baku untuk mengkonsepsikan pertanggungjawaban dalam hukum internasional.<sup>23</sup>

Dapat dikaji secara mendalam untuk menentukan bagaimana arah atau bentuk pertanggungjawaban tersebut, yang menjadikan sebuah pertanggungjawaban organ atau lembaga telah sesuai atau ideal bagi lembaga negara independen tersebut. Negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum sekaligus merupakan konsepsi negara hukum modern, menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Independensi sesungguhnya akan berbeda-beda legalitasnya maupun implementasinya bergantung pada teori apa yang dianut negara. Independensi akan berpihak kepada rakyat secara utuh jika diterapkan dengan konsep negara penjaga malam, tetapi independensi akan dibatasi jika diterapkan dengan konsep negarahukum formal (berdimensi kepastian hukum) atau negara hukum materil (negara kesejahteraan). Dalam hal ini penulis membagi menjadi tiga bentuk pertanggungjawaban sebelum membahas pertanggungjawaban secara luas aspek lembaga negara yaitu lembaga negara independen yang meliputi sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pribadi dan Pertanggungjawaban Jabatan
2. Pertanggungjawaban Administratif
3. Pertanggungjawaban Dalam Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Pemerintahan<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 177.

L.F.Goldie rupanya memiliki pendapat yang berbeda, ia menegaskan pemaknaan serta penggunaan terhadap dua frasa tersebut harus dibedakan secara ketat, dimana *responsibility* menunjuk pada standar perilaku dan kegagalan pemenuhan standar tersebut, sedangkan *liability* menyangkut pada kerusakan atau kerugian yang timbul akibat kegagalan memenuhi standar itu termasuk cara untuk memulihkan kerusakan atau kerugian tersebut.<sup>25</sup> Pada praktiknya, kedua istilah tersebut memang telah digunakan dengan konteks yang berbeda-beda, misalnya Pasal 139 *The United Nations Convention on the Law of the Sea* secara bersamaan menggunakan istilah *responsibility* dan *liability* melalui judul artikelnya “*responsibility to ensure compliance and liability for damage*”, untuk merujuk pada pengertian yang berbeda.<sup>26</sup>

Dua hal penting di garis bawah adalah pertanggungjawaban sebagai sebuah kewajiban yang timbul karena tindakan yang telah dilakukan, serta pertanggungjawaban membutuhkan perbaikan (*reparation*) yang sah secara hukum. Pada intinya, pertanggungjawaban adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh subyek hukum dengan tujuan untuk memperbaiki apa yang telah dirusak atau mengembalikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebelum terjadi pelanggaran hukum atasnya. Pertanggungjawaban sebagai sebuah tindakan hukum, tentunya hanya bisa dilaksanakan oleh subyek hukum yang berkedudukan sebagai pelaksana hak dan kewajiban. Dewasa ini sudah muncul beberapa entitas yang

---

<sup>24</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 166.

<sup>25</sup> Peter Malanczuk, *Akehurt's Modern Introduction To International Law*, Routledge, London & New York, 1997, hlm. 254.

<sup>26</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 178.

diakui sebagai subyek hukum internasional, namun dalam penulisan ini, penulis berfokus ada 2 (dua) subyek hukum internasional, yakni negara dan individu.

Dalam berbagai sistem hukum, setiap entitas memiliki hak dan kewajiban yang bersumber dari hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Status dari sebuah entitas menjadi penentu kewajiban mana yang harus dijalankan dan hak apa yang patut diterima.<sup>28</sup> Pertanggungjawaban negara merupakan salah satu prinsip hukum yang mendasari hukum internasional. Konsep pertanggungjawaban negara yang diakui dalam hukum internasional, terdiri atas 2 (dua), yakni prinsip pertanggungjawaban obyektif dan prinsip pertanggungjawaban subyektif. Prinsip pertanggungjawaban obyektif atau disebut juga teori “resiko”, menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat mutlak.<sup>29</sup>

Artinya, ketika suatu perbuatan melawan hukum terjadi, menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional, negara harus bertanggung jawab kepada pihak (negara) lain yang dirugikan, dengan mengabaikan apakah tindakan tersebut dilandasi oleh itikad baik atau itikad buruk.<sup>30</sup> Sebaliknya, prinsip pertanggungjawaban subyektif atau disebut juga teori “kesalahan” menegaskan bahwa harus ada unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) di pihak persona terkait sebelum negaranya dapat diputus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 195.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 773.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 774.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 775.

Pertanggungjawaban negara akan muncul ketika suatu negara merasa dirugikan oleh kegiatan dari negara lainnya. Negara yang dapat bertanggungjawab secara internasional adalah negara-negara yang telah memenuhi syarat dari pertanggungjawaban negara. Menurut Malcolm N. Shaw, karakteristik yang timbul akibat dari pertanggungjawaban akan muncul yaitu:

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.<sup>32</sup>

Berdasarkan karakteristik tersebut, apabila suatu negara melakukan tindakan baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau mengganggu hak, dan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara lain dalam hukum internasional, maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional.

#### **D. Teori Kewenangan**

kewenangan bermula dari kata wewenang yang apabila diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 775.

administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>33</sup>

istilah kekuasaan sangat identik dengan kewenangan. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>34</sup>

M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate.<sup>35</sup> Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>36</sup>

1. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-

---

<sup>33</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 78.

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35.

<sup>35</sup> Philipus m. Hadjon, *kewenangan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hlm. 112.

<sup>36</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, 2000, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm. 1.

Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

2. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah
3. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri<sup>37</sup>

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public.”<sup>38</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum:

---

<sup>37</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 26.

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 71.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>39</sup>

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundangundangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>40</sup>

Pengertian kewenangan (*authority*) disebutkan bahwa: "*Right to exercise powers; to implment and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*".<sup>41</sup> Pada umumnya kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, seperti di sebutkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau

---

<sup>39</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 66.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>41</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Doctionary, Dalam Salim Dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 185.

golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik.<sup>42</sup>

Dalam kamus hukum, izin “*vergunning*” diartikan dengan “*overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereisst is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*”.<sup>43</sup> Yaitu perkenan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang di isyaratkan untuk perbuatan yang ada umumnya membutuhkan pengawasan khusus, yang namun pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>44</sup>

Menurut Adrian Sutedi, izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. “*Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*” yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.<sup>45</sup>

Berbeda dengan Sjachran Basah menurutnya Izin ialah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 468.

<sup>43</sup> S.J.U. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Tweede Drunk*, J.B. Wolter Uitgevers-Maatshappij N.V, Groningen, 1951, hlm 311

<sup>44</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 54.

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar. Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 168.

<sup>46</sup> Basah Sjachra, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Surabaya. 1995.

E. Utrecht di dalam bukunya beliau berpendapat bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>47</sup>

Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.<sup>48</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

a. Kewenangan yang bersifat *atributif (orisinil)*

Yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan *atributif* bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. *Atributif* dalam tinjauan hukum tata negara ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya

---

<sup>47</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957.

<sup>48</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. *Atributif* ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

b. Kewenangan yang bersifat *non atributif (non orisinal)*

yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Atribusi, delegasi, dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>51</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan

---

<sup>49</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 101.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 208.

dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Nazaruddin Lathif, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Bogor, 2021, hlm 59

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN RUBBASAN KELAS I BANDA ACEH MELAKUKAN PEMELIHARAAN BASAN BARAN**

##### **A. Kewenangan Rubbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan Tugas terhadap Basan Baran**

RUPBASAN merupakan singkatan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu Tempat menyimpan benda sitaan dan barang rampasan yang disita oleh negara yang dijadikan sebagai alat/barang bukti untuk proses pengadilan kasus terkait. Umumnya RUPBASAN dibangun disetiap kota provinsi di Indonesia namun jika diperlukan maka cabang dari RUPBASAN diperbolehkan dibangun di kecamatan tertentu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Alat/barang bukti yang disimpan atau dititip di RUPBASAN akan digunakan untuk kebutuhan proses pemeriksaan kasus pidana diantaranya penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang Pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas oleh Negara berdasarkan keputusan Hakim Persidangan.

RUPBASAN didirikan atas dasar peraturan menteri kehakiman dengan No: M.05.UM.01.06 pada tahun 1983 yang berisi tentang pengelolaan benda sitaan Negara di RUPBASAN serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 yang berisi tentang pelaksanaan KUHAP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat

penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang di tetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini, didapatkan beberapa data awal Basan Baran pada Rumah Penyimpana Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Basan Baran pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh

Jenis Barang	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Truk/mobil	2	0	0
Sepeda Motor	0	11	7
Total Basan Baran	2	11	7

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, penitipan benda sitaan dari penegak hukum tergolong sedikit. Hanya saja di Tahun 2021 ada sedikit peningkatan jumlah sepeda motor yang di titipkan yaitu dari 11 unit menjadi 22 unit. Sementara sepeda motor yang sititipkan Kembali berkurang di tahun 2022 sebanyak 11 unit menjadi 7 unit.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Petugas administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Banda Aceh, menjelaskan bahwa:

1. Adanya Rupbasan itu karena KUHAP yang mana mengatur bahwa barang sitaan dan rampasan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan, lalu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan prosedur dan tata caranya.

2. Fungsi Rupbasan melakukan administrasi benda sitaan dan barang rampasan negara, melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaandan barang sitaan negara, melakukan pengamanan dan pengelolaan, melakukan surat menyurat dan dan kearsipan terkait barang sitaan dan rampasan.
3. Berkaitan lagi dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain:
  - a. Benda diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana
  - b. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
  - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
  - d. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana
  - e. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
1. Pokok-pokok pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan mencakup penerimaan penelitian dan penilaian, pendaftaran penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, pengeluaran/penghapusan, penyelamatan dan pengamanan, pelaporan.
2. Rupbasan Klas I Banda Aceh menerapkan prosedur/mekanisme penyimpanan benda sitaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman RI Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

3. Tujuan dari tersedianya RUPBASAN ialah menjaga dan memelihara keutuhan alat/barang bukti serta nilai dari Benda sitaan ataupun Barang Rampasan Negara.
4. Proses pengelolaan BASAN BARAN
  - a. Penerimaan

Pihak Petugas bagian di bagian pendaftaran memeriksa keabsahan dokumen tentang tindakan penyitaan dan berkas penyerahan dokumen berita acara penemuan basan dan barang menyesuaikan dengan barang bukti.
  - b. Penaksiran dan penelitian, kemudian Petugas mengisi data pada buku pendaftaran atau register berdasarkan tingkat kasus yang sudah diperiksa.
  - c. Pendaftaran

Memberi pelabel basan maupun barang disertakan oleh pengisian secara lengkap oleh petugas penelitian berupa pengisian data pada label tentang nomor register penerimaan, pihak yang menitip, berita acara, hasil yang diperoleh dari penelitian, nomor pemilik atau tersangka, waktu penyimpanan dan bentuknya seperti apa.
  - d. Penyimpanan
  - e. Pemeliharaan
  - f. Pemindahan
  - g. Pengeluaran, penghapusan dan pemusnahan
5. Perawatan benda sitaan dilaksanakan dua kali dalam seminggu, dengan catatan serta Laporan ke instansi yang memiliki tanggung jawab secara yuridis

apabila dalam proses pemeliharaan terjadi kerusakan barang sitaan ataupun barang rampasan serta menyusutnya nilai basan.<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Menjelaskan Bahwa:

1. Pihak kepolisian juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan dan penyimpanan barang bukti.
2. Mekanisme teknis pengelolaan di kepolisian tidak berbeda dengan rupbasan diantaranya meliputi penerimaan, pencocokan, penelitian, pencatatan di buku registrasi, pemeliharaan hingga mutasi.<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap pihak kejaksaan Negeri Banda Aceh Menjelaskan Bahwa:

1. Barang sitaan berdasarkan aturan hukum harus dititipkan di Rupbasan.
2. Nemun berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. Kep-112/JA/10/1989 juga menerapkan terkait pengelolaan barang sitaan yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian.
3. Setelah jaksa menerima pelimpahan dari penyidik maka akan dilakukan meliputi penerimaan, pencocokan, penelitian, pencatatan di buku registrasi dan disimpan di tempat penyimpanan yang tersedia di gedung kejaksaan.
4. Penyimpanan yang dilakukan oleh kejaksaan yang bertanggungjawab adalah kejari.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nita, Petugas Rupbasan Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 29 Januari 2023 Pukul 11.15 Wib

<sup>2</sup> Novaldi Syahputra, Anggota Kepolisian Resor Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pukul 17.00 Wib.

<sup>3</sup> Yuni Rahayu, Asn Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada “Tanggal 5 Februari 2023 Pukul 17.00 Wib.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Barang Rampasan Negara ialah Barang bukti yang sudah mendapatkan kekuatan Hukum untuk dirampas oleh Negara kemudian proses pengeksekusian, diantaranya:

1. Dimusnahkan diantaranya: Ditanam didalam tanah, ditenggelamkan ke dasar laut agar tidak dapat diambil kembali, Dibakar sampai habis dan Diteruskan sampai di RUPBASAN untuk benda sitaan atau barang bukti perkara lain.
2. Dilelang oleh Badan lelang Keuangan.
3. Diberikan ke pihak yang di tunjuk untuk di pergunakan.
4. Dititip/disimpan di RUPBASAN dan dijadikan sebagai alat/ barang bukti Perkara yang lainnya. Benda yang akan disita dibedakan menjadi :
  - a. *Instrumenta delicti* yaitu dipergunakan sebagai alat menjalankan kejahatan.
  - b. *Corpora delicti* yaitu hasil tindak pidana yang dilakukan.
  - c. Benda tidak memiliki hubungan dengan tindakan pidana naunbisa dijadikan pembuktian
  - d. Barang bukti pengganti.

Pasal 27 ayat (4) PP nomor 27 tahun 1983 berbunyi kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara *yuridis* atas benda sitaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran dengan dasar

KUHAP dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dengan melakukan administrasi, pemeliharaan dan mutasi, melakukan pengamanan dan pengelolaan, melakukan surat menyurat dan dan kearsipan terkait barang sitaan dan rampasan. Namun kepada setiap instansi penegak hukum juga memiliki aturan pelaksana yang memungkinkan lembaga tersebut untuk melakukan penyimpanan secara mandiri tanpa melibatkan rupbasan.

#### **B. Hambatan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya terhadap Basan Baran**

Berlandaskan dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ternyata dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat ketika proses pemeriksaan banyak beberapa aturan yang saling berbenturan satu dengan yang lainnya, sehingga pelaksanaan berdampak terhadap pelaku seperti contoh permasalahan terkait dengan benda sitaan yang harus disimpan dalam Rumah penyimpanan benda sitaan negara. Keberadaan Rupbasan ditiap Kabupaten dan kota adalah perwujudan dari negara hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menjebatani permasalahan keadilan dan prosedur dalam proses peradilan.

Tugas dan tanggungjawab ini tentu tidak bisa dilaksanakan oleh RUPBASAN sebagai institusi yang memiliki tugas dan tanggungjawab tersebut, namun pelaksanaan tersebut dilakukan dengan dukungan seluruh elemen penegak

hukum baik Kepolisian, Kejaksaan bahkan sampai di Lembaga Peradilan melalui para hakim sebagai penegak keadilan yang terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Petugas administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Banda Aceh, menjelaskan bahwa:

#### 1. Internal

Sarana dan prasarana di Rupbasan masih belum mencukupi sebagian besar area dalam kantor Rupbasan untuk penyimpanan kendaraan atau barang-barang besar, serta masih ada barang sitaan yang bersifat berharga yang tidak titip di rupbasan, karena pihak Kejaksaan masih menyimpan barang sitaan tersebut di kantor Kejakaan atau gudang penyimpanan yang terdapat di kantor Kejasaan.

#### 2. Eksternal

Pihak Kejaksaan mengatakan bahwa mereka mempunyai tempat penyimpanan tersendiri. Saat ditanyakan mengapa masih belum menitipkan semua benda sitaan ke pihak Rupbasan, pihak Kejaksaan mengatakan bahwa pihak Rupbasan terlalu ribet di karenakan pihak Rupbasan jika pihak Kejaksaan ingin mengeluarkan benda sitaan untuk persidaan pihak kejakaan harus mengajukan atau mengirim surat pengeluaran 1 hari sebelum persidangan, itu yang membuat prosesnya terlalu lama dan harus mengikuti aturan atau proses yang berlaku, contohnya surat-surat pengeluaran pinjam pakai untuk persidangan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nita, Petugas Rupbasan Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 29 Januari 2023 Pukul 11.15 Wib

Berdasarkan wawancara terhadap pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Menjelaskan Bahwa:

1. Semua benda sitaan seharusnya berada di rupbasan, akan tetapi tidak semua barang sitaan bisa dapat diserahkan dengan menimbang kondisi tertentu seperti efisiensi waktu.
2. Penyitaan merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada penyidik sesuai dengan asas *spesialisasi* dan *diferensiasi* fungsional.
3. Terhadap barang sitaan, Kepolisian Resor Kota Banda Aceh telah berkomunikasi bahwa barang sitaan tersebut agar dapat di simpan pada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh agar memudahkan pelimpahan berkas di kejaksaan mengingat prosedur dan jarak yang cukup jauh serta optimalisasi waktu.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap pihak Kejaksaan Kota Banda Aceh Menjelaskan Bahwa:

*Sama seperti pandangan pihak kepolisian, karena alasan menghemat waktu dan gedung kejaksaan berada disamping Polresta sehingga untuk pelimpahan berkas dan barang bukti tidak perlu memakan waktu yang beberapa hari.”<sup>6</sup>*

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksana KUHAP menerangkan setidaknya dengan maksud apabila belum

---

<sup>5</sup> Novaldi Syahputra, Anggota Kepolisian Resor Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pukul 17.00 Wib.

<sup>6</sup> Yuni Rahayu, Asn Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Februari 2023 Pukul 17.00 Wib.

adanya rubasan maka barang sitaan dapat disimpan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau tempat dari instansi yang menyita barang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Hambatan Rubasan Kelas I Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya terhadap Basan Baran diantaranya faktor Internal berupa sarana dan prasarana di rubasan dan faktor eksternal lebih kepada pihak kepolisian dan kejaksaan yang tidak melimpahkan barang sitaan tersebut kepada rubasan dengan alasan efesinsi waktu serta memiliki kewenangan juga untuk melakukan penyimpanan barang sitaaan.

**C. Upaya yang dilakukan Rubasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran agar kewenangannya dapat berjalan secara optimal**

Berlandaskan dari pengambilan kewenangan RUPBASAN ini pada prinsipnya Kejaksaan dan Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya hanya memastikan barang bukti pada kekuasaannya, dalam keadaan yang original, dan dapat mempertahankan keadaan itu, sehingga nantinya dapat digunakan oleh Penyidik dan digunakan Penuntut Umum untuk membutikan kesalahan terdakwa di muka sidang Pengadilan, maka supaya tugas itu berlangsung secara maksimal, perlu sistem pendukung dalam pengelolaan barang sitaan ataupun barang rampasan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Petugas administrasi dan pemeliharaan Rubasan Kelas I Banda Aceh, menjelaskan bahwa:

1. Rubasan telah mengajukan penambahan dan perbaharuan terkait sarana dan prasarana

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Rupbasan adalah mengkoordinasikan kepada instansi lain dan mensosialisasikan bahwa rupbasan adalah tempat penitipan benda sitaan negara, kemudian melakukan koordinasi untuk segera melakukan eksekusi pada benda sitaan, dan untuk gedung yang terbatas maka memanfaatkan ruang yang masih kosong walaupun kadang tidak sesuai.
3. Melakukan penjemputan dan pengantaran terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara apabila diperlukan saat proses peradilan.
4. Dan terakhir mengevaluasi kendala yang sering terjadi.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Menjelaskan Bahwa:

1. Sebahagian barang sitaan tidak limpahkan ke rupbasan dengan tujuan agar barang sitaan tersebut aman karena tidak cukupnya ruang/ gedung di rupbasan untuk menampung barang sitaan.
2. Pihak polresta juga menjadikan halamannya sebagai tempat penampungan barang sitaan dan menyediakan ruangan khusus terhadap sitaan yang rentan rusak.
3. Rutin berkoordinasi dengan pihak rupbasan atas adanya barang sitaan.<sup>8</sup>

Berlandaskan dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ternyata dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian

---

<sup>7</sup> Nita, Petugas Rupbasan Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 29 Januari 2023 Pukul 11.15 Wib

<sup>8</sup> Novaldi Syahputra, Anggota Kepolisian Resor Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pukul 17.00 Wib.

hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat ketika proses pemeriksaan banyak beberapa aturan yang saling berbenturan satu dengan yang lainnya, sehingga pelaksanaan berdampak terhadap pelaku seperti contoh permasalahan terkait dengan benda sitaan yang harus disimpan dalam Rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Pengambilan langkah yang demikian menurut para penegak hukum adalah langkah yang efisien, karena jika dalam proses pemeriksaan dan pelimpahan berkas perkara ke proses pemeriksaan berikutnya akan mempermudah proses pemindahannya tanpa harus menunggu proses pengambilan barang bukti dari RUPBASAN

Berdasarkan Hasil penelitian terhadap Upaya yang dilakukan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran agar kewenangannya dapat berjalan secara optimal menjemput barang sitaan dan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana Rupbasan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Kewenangan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan Tugas terhadap Basan Baran dengan dasar KUHAP dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dengan melakukan administrasi, pemeliharaan dan mutasi, melakukan pengamanan dan pengelolaan, melakukan surat menyurat dan dan kearsipan terkait barang sitaan dan rampasan. Namun kepada setiap instansi penegak hukum juga memiliki aturan pelaksana yang memungkinkan lembaga tersebut untuk melakukan penyimpanan secara mandiri tanpa melibatkan rupbasan
2. Hambatan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya terhadap Basan Baran diantaranya faktor Internal berupa sarana dan prasarana di rupbasan dan faktor eksternal lebih kepada pihak kepolisian dan kejaksaan yang tidak melimpahkan barang sitaan tersebut kepada rupbasan dengan alasan efesinsi waktu serta memiliki kewengan juga untuk melakukan penyimpanan barang sitaaan
3. Upaya yang dilakukan Rupbasan Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan tugas terhadap Basan Baran agar kewenangannya dapat berjalan secara optimal menjemput barang sitaan dan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana Rupbasan

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada Rupbasan Banda Banda Aceh agar serung melakukan penjemputan barang sitaan dan rampasan agar tugas dan fungsi rupbasan dapat berajalan
2. Disarankan kepada Kepolisian Resor dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar dapat menjalankan aman peraturan perundang-undangan dengan hirarki yang lebih tinggi.
3. Disarankan kepada pemerintah Republik Indonesia agar memberikan kepastian hukum terkait kewenangan untuk mengelola barang sitaaan dan barang rampasan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Leo Agustino, *Dasar-Dasar kebijakan public*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung Pt. Refika Aditama, 2011

Nugroho, Riant Dwijodijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sopi, *Pengaruh Pengawasan Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap motivasi Pegawai Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya*, Bandung. 2013.

Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Alaf Riau., Pekanbaru, 2008.

### B. Jurnal

Rupbasandenpasar.kemenkumham.go.id, dasar Hukum, diakses Pada Tanggal 15 Januari 2023, Pukul 20.56 Wib.

Rupbasanmanado, Tentang Berdirinya RUPBASAN Di Indonesia, Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2022 Pada Pukul 16.11 Wib.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Kepmenkeh RI Nomor M.04.PR.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara